

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pajak merupakan tindakan yang bertujuan untuk melakukan efisiensi jumlah pajak yang akan dibayarkan ke pemerintah. Hal ini menimbulkan tindakan yang sering disebut sebagai agresivitas pajak (Zain, 2008). Menurut laporan dari *Tax Justice Network* (2020), penerimaan pajak di Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp69,1 triliun akibat praktik penghindaran pajak. Nominal ini setara dengan 4,39% dari total penerimaan pajak Indonesia (Wildan, 2020). Menurut Wahab (2017) agresivitas pajak yaitu suatu kegiatan yang dilakukan secara legal maupun nonlegal yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak kepada pemerintah sehingga menyebabkan pendapatan negara menurun. Ini sejalan dengan pendapat Lanis & Richardson (2012) mengatakan bahwa agresivitas pajak meliputi semua kegiatan pajak baik yang legal maupun ilegal yang jatuh dalam dunia abu-abu yang bertujuan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Lanis dan Richardson (2013) menjelaskan bahwa tindakan manajerial yang dirancang untuk meminimalkan pajak perusahaan melalui kegiatan agresif pajak menjadi strategi yang semakin umum dilakukan oleh perusahaan di seluruh dunia. Namun, agresivitas pajak bagi perusahaan dapat menghasilkan biaya dan manfaat yang signifikan. Di satu sisi, perusahaan dapat meminimalkan beban pajaknya, tetapi di sisi lain tindakan ini menjadi perhatian publik yang dapat menimbulkan persepsi negatif dan mempengaruhi nama baik perusahaan, bahkan dapat mempengaruhi keberlanjutan perusahaan di masa yang akan datang. Selain itu, perusahaan memiliki kewajiban mengenai tanggung jawab sosial perusahaan yang akan berdampak negatif apabila tidak dilakukan sesuai harapan masyarakat.

Praktik penghindaran pajak memberikan peluang kepada para manajer untuk melakukan tindakan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan jangka pendek yang kemungkinan memberikan kerugian jangka panjang bagi para pemegang saham (Minnick & Noga, 2010). Tata kelola perusahaan berperan

penting dalam mengendalikan dampak yang ditimbulkan dari permasalahan agensi dalam praktek penghindaran pajak (Desai & Dharmapala, 2006). Menurut Timothy (2010) tujuan pengelola perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah untuk meminimalkan beban pajak sehingga meningkatkan keuntungan perusahaan tetapi di sisi lain biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan tindakan agresif terhadap pajak sangat mahal. Hal ini menunjukkan bahwa melakukan tindakan penghindaran pajak tidak memberikan keuntungan terhadap pemilik perusahaan.

Menurut *Forum For Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) tata kelola perusahaan merupakan sistem yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan lainnya agar perusahaan memiliki nilai tambah, atau dengan kata lain sistem yang mengendalikan perusahaan. Tata kelola perusahaan mengatur hubungan antar partisipan dalam perusahaan untuk mengatur kinerja perusahaan dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan dalam pembayaran pajak. Namun, perencanaan pajak tergantung pada dinamika tata kelola perusahaan dalam suatu perusahaan (Friese et al., 2011).

Faktor yang diduga mempunyai pengaruh terhadap agresivitas pajak dalam tata kelola perusahaan, di antaranya yaitu proporsi komisaris independen, jumlah anggota komite audit, dan persentase wanita di komisaris (Kamul & Riswandari, 2021). Keberadaan komisaris independen di dalam perusahaan diduga akan mempengaruhi tindakan agresivitas pajak perusahaan. Ini dikarenakan fungsi komisaris independen yang bertanggungjawab untuk mengawasi kinerja yang dilakukan manajerial dalam mengambil keputusan termasuk keputusan perpajakan. Keberadaan komisaris independen di dalam perusahaan memberikan dampak pengawasan yang lebih ketat sehingga tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan akan lebih rendah (A. Hidayat & Muliarsi, 2020).

Komite audit adalah komite tambahan yang ditugaskan oleh dewan komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan perusahaan (Tan, 2006). Semakin banyak jumlah anggota komite audit yang membantu dewan komisaris

dalam mengawasi manajemen perusahaan, maka semakin rendah kemungkinan terjadinya tindakan agresivitas pajak (Putri & Agus, 2020). Selain itu, persentase wanita di komisaris juga mempengaruhi tatakelola perusahaan terhadap agresivitas pajak. Keberadaan wanita di komisaris dinilai membantu dewan komisaris dalam mengawasi kinerja yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini disebabkan karena wanita lebih memiliki sifat yang teliti dan berhati-hati dalam menghindari resiko, sehingga mampu mengurangi tingkat agresivitas pajak (Rahman & Cheisviyanny, 2020).

Selain tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial (CSR) juga dapat dikaitkan dengan agresivitas pajak. Pada dasarnya CSR merupakan suatu bentuk tanggung jawab perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi yang dibarengi untuk meningkatkan kesejahteraan bagi karyawannya sekaligus meningkatkan kehidupan masyarakat sekitar (Hadi, 2011). Dalam penelitiannya, Lanis & Richardson (2012) mengemukakan bahwa agresivitas pajak adalah suatu bentuk yang dianggap sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab terhadap sosial.

Sebetulnya substansi keberadaan CSR merupakan suatu kegiatan yang bertujuan menguatkan keberlanjutan industri itu sendiri dengan jalur membangun kerjasama antar pemangku kepentingan yang difasilitasi industri tersebut dengan menyusun program-program pengembangan warga sekitarnya. Namun di sisi lain, banyak perusahaan yang menjadikan kegiatan pertanggungjawaban sosialnya sebagai upaya untuk memanipulasi pajak dengan dalih peningkatan kondisi lingkungan, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan kesejahteraan para pekerja, pemberdayaan ekonomi lokal, dan rehabilitasi lingkungan (Mumtahanah et al., 2017)

CSR merupakan basis teori tentang perlunya suatu industri membangun ikatan harmonis dengan warga setempat. Secara teoretis, CSR bisa didefinisikan selaku tanggung jawab moral sesuatu industri terhadap para stakeholdersnya, komunitas, dan warga di sekitar daerah kerja serta operasinya (Hadi, 2011). CSR memandang industri sebagai agen moral yang menjunjung tinggi moralitas dari perusahaan. Parameter keberhasilan sesuatu industri dalam sudut pandang CSR

yaitu mengedepankan prinsip moral serta etis melalui kegiatan yang mencapai sesuatu hasil yang baik, tanpa merugikan kelompok warga yang lain.

Konsep CSR sebenarnya sudah dikemukakan sejak lama oleh John Elkington (1997) yang biasa disebut dengan *triple bottom line*. Konsep tersebut mengemukakan bahwa jika perusahaan ingin bertahan di industrinya, maka perusahaan harus fokus terhadap 3P (*profit, people, planet*). Perusahaan dituntut untuk memperhatikan tidak hanya kondisi keuangan tetapi juga sosial dan juga lingkungan, karena kondisi keuangan tidak dapat menjamin keberlanjutan suatu perusahaan.

CSR dijalankan tidak hanya semata-mata tanpa aturan hukum. Terdapat beberapa aturan yang mendukung dalam jalannya CSR, ada Undang-Undang (UU) yang memberikan tegasan bahwa CSR wajib dilakukan oleh perseroan terbatas, yaitu UU No. 40 tahun 2007 mengenai perseroan terbatas (PT) pasal 74. Perusahaan dengan bentuk perseroan terbatas (PT) memiliki tanggungjawab sosial terhadap lingkungan masyarakat dan komunitas sekitar. Selain itu juga terdapat undang-undang lain yaitu UU No. 25 tahun 2007 mengenai penanaman modal pasal 15, 17, dan juga 34. Aturan ini menjelaskan adanya kewajiban bagi penanam modal dalam melaksanakan dan menghormati masyarakat sekitar lokasi usaha.

Menurut PSAK No.1 pada paragraph 12, perusahaan dapat menyajikan suatu laporan tentang lingkungan hidup serta laporan nilai tambah yang khususnya pada industri. PSAK No.1 juga menjelaskan bahwa lingkungan hidup memiliki peranan penting bagi perusahaan, sehingga sudah jelas bagi perusahaan untuk diminta meningkatkan kepedulian perusahaan yang tidak hanya untuk *shareholders* tapi juga kepada *stakeholders*. Dengan adanya undang-undang dan pernyataan PSAK mengenai CSR ini, kewajiban perusahaan dalam melaksanakan CSR bukanlah menjadi beban yang memberatkan, karena akan berdampak baik juga bagi perusahaan serta mendorong perekonomian.

Di Indonesia terdapat beberapa penelitian yang membahas penerapan tata kelola perusahaan dan pengeluaran tanggung jawab sosial perusahaan di berbagai perusahaan di Indonesia. Misalnya penelitian yang dilakukan Junensia

et al., (2020). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CSR dan *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Rengganis & Putri (2018) meneliti mengenai pengaruh CG dan pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen, dewan komisaris, dan komite audit yang digunakan dalam mengukur variabel CG tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan variabel pengungkapan CSR menunjukkan pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Febrianto & Widiastuti (2020) meneliti tentang tanggung jawab sosial dan kinerja: sebuah analisis kritis atas riset tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hubungan pengeluaran CSR ke kinerja perusahaan tidak bisa diamati pada tahun yang sama dengan pengeluaran tersebut terjadi.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rahman & Cheisviyanny, (2020) menunjukkan bahwa variabel independen kualitas pengungkapan CSR dan gender direksi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan gender dewan komisaris berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas.

Bervariasinya hasil yang diperoleh dari hubungan CSR terhadap agresivitas pajak, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Akan tetapi variabel yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Febrianto & Widiastuti (2020) maka penulis menggunakan pengeluaran CSR sebagai variabel independennya. Penelitian mereka membahas tentang tanggung jawab sosial dan kinerja perusahaan di Indonesia yang bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris terkait gambaran CSR di Indonesia dan mendapatkan bukti empiris tentang hubungan CSR dengan kinerja keuangan perusahaan serta memetakan riset CSR yang ada di Indonesia. Menurut Bhattacharyya & Rahman (2020) pengeluaran CSR sangat cocok digunakan untuk mengukur tingkat biaya CSR. Ini disebabkan karena skor CSR yang biasanya dipakai oleh peneliti terdahulu dalam mengukur biaya CSR, tidak mencerminkan tingkat biaya CSR melainkan manifestasi dari keterlibatan perusahaan dalam kegiatan

mengungkapkan CSR perusahaannya.

Penelitian ini didasarkan karena adanya ketidak konsistenan hasil yang terjadi pada penelitian-penelitian sebelumnya. *Research gap* dalam penelitian ini yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian ulang yaitu digunakannya pengeluaran CSR sebagai variabel independen.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah proporsi komisaris independen sebagai indikator tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah jumlah komite audit sebagai indikator tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah persentase wanita di komisaris sebagai indikator tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah pengeluaran CSR berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh proporsi komisaris independen sebagai indikator tata kelola perusahaan terhadap agresivitas pajak.
2. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh jumlah komite audit sebagai indikator tata kelola perusahaan terhadap agresivitas pajak.
3. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh persentase wanita di komisaris sebagai indikator tata kelola perusahaan terhadap agresivitas pajak.
4. Memberikan bukti empiris tentang pengeluaran CSR terhadap agresivitas pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain adalah:

1. Memberikan tambahan bukti empiris tentang pengaruh proporsi komisaris independen sebagai indikator tata kelola perusahaan terhadap agresivitas pajak.
2. Memberikan tambahan bukti empiris tentang pengaruh jumlah komite audit sebagai indikator tata kelola perusahaan terhadap agresivitas pajak.
3. Memberikan tambahan bukti empiris tentang pengaruh persentase wanita di komisaris sebagai indikator tata kelola perusahaan terhadap agresivitas pajak.
4. Memberikan tambahan bukti empiris tentang bagaimana pengaruh pengeluaran CSR terhadap agresivitas pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yang masing-masing terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pembuka yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan beberapa teori dan konsep dasar yang berhubungan dengan penelitian ini

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai objek/subjek penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Di dalam bab ini diuraikan deskripsi objek penelitian, analisis kuantitatif, interpretasi hasil serta dijelaskan pula argumentasi yang sesuai dengan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian serta keterbatasan penelitian. Untuk mengatasi keterbatasan penelitian tersebut disertakan saran untuk peneliti yang akan dilakukan selanjutnya.

